



PT AJ CENTRAL ASIA RAYA

KANTOR PUSAT OPERASIONAL

WISMA CAR LIFE Blok A-C
Jl. Gelong Baru Utara No. 5-8
Jakarta Barat 11440
T: 021-5696 8998
F: 021-5696 8997

LAYANAN NASABAH (L@NCAR)

T: 021-5696 1929
F: 021-5696 1939
SMS Centre: 0855 999 1000
E: lancar@car.co.id
www.car.co.id

KANTOR PUSAT

WISMA ASIA Lt. 11
Jl. Letjen S. Parman Kav. 79
Jakarta Barat 11420
T: 021-563 7901
F: 021-563 7902, 563 7903



@OfficialCARLifeInsurance @carlifeinsurance @carlifeinsurance CAR Life Insurance @CARLIFE_ID

ASURANSI CARITY FUND JAKARTA

Pengecualian Umum

- Manfaat Pertanggungan tidak berlaku dan / atau tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia akibat:
 - Bunuh diri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras, dan terjadi dalam 2 (dua) tahun sejak berlakunya Polis atau sejak dipulihkan kembali;
 - Perbuatan melanggar hukum;
 - Cacat bawaan / kelainan bawaan;
 - Perang baik yang dinyatakan maupun tidak;
 - Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan-bahan nuklir atau limbah nuklir dari proses fusi nuklir atau dari setiap bahan senjata nuklir, maka Penanggung hanya membayar Nilai Tunai, jika ada.
- Dalam hal Yang Ditunjuk dengan sengaja melakukan kejahatan dalam upaya mendapatkan Manfaat Pertanggungan, maka Manfaat Pertanggungan akan diberikan kepada Yang Ditunjuk lainnya yang tidak terlibat dalam kejahatan tersebut.

Syarat dan Tata Cara Pengajuan Klaim:

- Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim meninggal dunia adalah:
 - Polis asli;
 - Surat keterangan dokter mengenai sebab-sebab kematian Tertanggung;
 - Surat keterangan kematian yang dilegalisir dari instansi yang berwenang;
 - Laporan dari Kepolisian dalam hal meninggal tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas;
 - Surat keterangan yang menyatakan peristiwa kematian dari Instansi berwenang, dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jenderal R.I, apabila Tertanggung meninggal dunia di luar negeri;
 - Bukti identitas diri Yang Ditunjuk, Tertanggung dan Pemegang Polis;
 - Surat kuasa dari masing-masing Yang Ditunjuk/Termaslahat yang tercantum dalam Polis kepada orang yang akan menerima Manfaat Pertanggungan;
 - Berita Acara atau kronologis kejadian yang menyebabkan Tertanggung meninggal dunia di rumah dari saksi (pihak keluarga atau lainnya)
- Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim Habis Kontrak adalah:
 - Polis asli;
 - Bukti identitas diri Pemegang Polis;
 - Data rekening tabungan atas nama Pemegang Polis; dan
 - Dokumen pengganti jika ada salah satu dari dokumen di atas tidak dipenuhi.



Keterangan lebih lanjut hubungi:

Penyangkalan (Disclaimer):

- Asuransi CARity Fund Jakarta adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya dan dipasarkan melalui Bank Jasa Jakarta.
- Brosur ini bukan merupakan kontrak asuransi. Keterangan terperinci mengenai program asuransi ini ditetapkan dalam polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah Surat Permohonan Asuransi Jiwa diterima, diproses, dan disetujui.
- Penanggung dengan ini menyatakan kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung pada saat brosur dicetak telah menyampaikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi yang ditawarkan.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada RIPLAY (Ringkasan Informasi Produk dan Layanan) dan Polis Asuransi CARity Fund Jakarta.

20/03-31/04/25-03/02/01



Semua kebutuhan perlindungan saya kini terpenuhi hanya dengan satu produk asuransi Asuransi CARity Fund Jakarta



Member of Salim Group

Melayani dan Melindungi

PT AJ Central Asia Raya berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

ASURANSI CARITY FUND JAKARTA

Merupakan produk asuransi jiwa yang memberikan manfaat perlindungan secara lengkap untuk memastikan masa depan Anda dan keluarga terlindungi dari segala kemungkinan. Produk asuransi jiwa ini mengkombinasikan antara asuransi jiwa berjangka, asuransi kecelakaan, cacat tetap, bebas premi, dwiguna, dan manfaat bertahap setelah berakhir kontrak.

Manfaat Pertanggungan:

- Jika Tertanggung tetap hidup sampai dengan akhir masa Pertanggungan Pokok seperti yang tercantum dalam Polis, maka Pemegang Polis akan menerima Dana Charity sesuai Tabel.
- Jika Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan Pokok, maka Yang Ditunjuk akan menerima Santunan Meninggal sesuai tabel Pertanggungan dan Dana CARity selanjutnya menjadi gugur.
- Jika Tertanggung menderita Cacat Tetap Total dalam Masa Pembayaran Premi, maka Polis menjadi Bebas Premi dan Pertanggungan Pokok tetap berlanjut, sedangkan asuransi tumpangan (jika ada) menjadi gugur.
- Jika Pemegang Polis yang juga adalah Tertanggung meninggal dunia setelah Masa Pertanggungan Pokok berakhir sedangkan pembayaran Dana CARity belum berakhir, maka pembayaran Dana CARity selanjutnya dialihkan kepada Yang Ditunjuk
- Jika Pemegang Polis bukan Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan Pokok, maka kedudukannya akan digantikan oleh ahli waris Pemegang Polis yang sah menurut hukum.
- Jika Pemegang Polis bukan Tertanggung meninggal dunia setelah Masa Pertanggungan Pokok berakhir sedangkan pembayaran Dana CARity belum berakhir, maka pembayaran Dana CARity selanjutnya dialihkan kepada ahli waris Pemegang Polis yang sah menurut hukum.
- Jika terjadi penebusan, maka Pemegang Polis akan menerima Nilai Tunai sesuai tabel. Pertanggungan dan Dana CARity selanjutnya menjadi gugur.

Ketentuan Produk

Mata Uang : Rupiah
 Masa Pembayaran Premi (MPP) : 1, 3, 4, 5, 7, 10, 15 tahun
 Pilihan Pembayaran Premi : Sekaligus, Tahunan, Semesteran, Kuartalan Bulanan
 Masa Pertanggungan (MP) : 3, 4, 5, 7, 10, 15 tahun
 Usia Masuk Tertanggung : 1 tahun s.d. 64 tahun
 Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi yang diberikan kepada pihak Bank

Tabel Asuransi CARity Fund Jakarta

Akhir Tahun	CARity Fund Jakarta
(n) s/d (n+18)	5% Uang Pertanggungan
(n+19)	75% Uang Pertanggungan

n : masa pertanggungan

Ilustrasi

Usia Masuk Tertanggung	: 35 tahun
Jenis Kelamin	: Wanita
Masa Pertanggungan	: 7 tahun
Masa Pembayaran Premi (MPP)	: 7 tahun
Frekuensi Pembayaran	: Tahunan
Uang Pertanggungan	: Rp 100.000.000,00
Premi	: Rp 10.565.000,00

Tahun ke-	Usia	Premi	CARity Fund Jakarta	CAR Pengelola Investasi	Nilai Tunai	Santunan Meninggal	
						Sakit	Kecelakaan
1	35	Rp 10.565.000	-	-	Rp 3.329.000	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000
2	36	Rp 10.565.000	-	-	Rp 11.763.000	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000
3	37	Rp 10.565.000	-	-	Rp 22.108.500	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000
4	38	Rp 10.565.000	-	-	Rp 33.228.000	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000
5	39	Rp 10.565.000	-	-	Rp 45.182.000	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000
6	40	Rp 10.565.000	-	-	Rp 58.033.000	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000
7	41	Rp 10.565.000	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 67.348.000	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000
8	42	-	Rp 5.000.000	Rp 10.350.000	Rp 67.226.000	Rp -	Rp -
9	43	-	Rp 5.000.000	Rp 16.074.500	Rp 67.095.000	Rp -	Rp -
10	44	-	Rp 5.000.000	Rp 22.199.715	Rp 66.956.000	Rp -	Rp -
...
15	49	-	Rp 5.000.000	Rp 59.889.944	Rp 66.115.000	Rp -	Rp -
...
20	54	-	Rp 5.000.000	Rp 112.752.440	Rp 64.961.000	Rp -	Rp -
...
25	59	-	Rp 5.000.000	Rp 186.894.825	Rp 63.381.000	Rp -	Rp -
26	60	-	Rp 75.000.000	Rp 274.977.463	=	-	-

Manfaat yang diperoleh:

- Jika Tertanggung tetap hidup sampai dengan akhir masa Pertanggungan Pokok seperti yang tercantum dalam Polis, maka Pemegang Polis akan menerima CARity Fund sesuai Tabel.
- Jika Tertanggung meninggal dunia pada tahun ke 3 dalam Masa Pertanggungan Pokok, maka Yang Ditunjuk akan menerima Santunan Meninggal sesuai tabel Pertanggungan sebesar **Rp100.000.000,00** dan CARity Fund selanjutnya menjadi gugur.
- Jika Tertanggung menderita Cacat Tetap Total pada tahun ke 4 dalam Masa Pembayaran Premi, maka Polis menjadi Bebas Premi dan Pertanggungan Pokok tetap berlanjut, sedangkan asuransi tumpangan (jika ada) menjadi gugur.
- Jika Pemegang Polis yang juga adalah Tertanggung meninggal dunia pada tahun ke 8 setelah Masa Pertanggungan Pokok berakhir sedangkan pembayaran CARity Fund belum berakhir, maka pembayaran CARity Fund selanjutnya dialihkan kepada Yang Ditunjuk
- Jika Pemegang Polis bukan Tertanggung meninggal dunia pada tahun ke 4 dalam Masa Pertanggungan Pokok, maka kedudukannya akan digantikan oleh ahli waris Pemegang Polis yang sah menurut hukum.
- Jika Pemegang Polis bukan Tertanggung meninggal dunia pada tahun ke 8 setelah Masa Pertanggungan Pokok berakhir sedangkan pembayaran CARity Fund belum berakhir, maka pembayaran CARity Fund selanjutnya dialihkan kepada ahli waris Pemegang Polis yang sah menurut hukum.
- Jika terjadi penebusan pada tahun ke 7, maka Pemegang Polis akan menerima Nilai Tunai sesuai tabel. Pertanggungan sebesar **Rp67.348.000,00** dan CARity Fund selanjutnya menjadi gugur.